

Wanprestasi dan Akibat Hukum Batalnya Kontrak Prespektif Hukum Ekonomi Syariah

Fiki Fakhriina Mafazatur Rahmah¹, Fairuz Sabiq²,
Salma Naqiyya Fairuz Firaasya³

Abstrak

Penelitian ini dengan judul tentang wanprestasi dan akibat hukum batalnya kontrak prespektif hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan oleh penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian library research (kepustakaan) karena dikonseptualkan menggunakan Fatwa DSN MUI. Makna wanprestasi pada UIU perbankan syariah adalah Wanprestasi adalah salah satu pihak yang telah melanggar suatu perjanjian dengan beberapa ketentuan yang telah dilanggar oleh pihak tersebut. Sedangkan akibat hukum batalnya kontrak adalah terdapatnya beberapa syarat tidak terpenuhi sehingga batalnya perjanjian dan tidak dapat dilanjutkan. Dengan hasil penelitian bahwa Fatwa No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh) menyebutkan Ganti rugi hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan akibat batalnya hukum pada pasal 1321 KUHPerdata jika tidak adanya kesepakatan yang memiliki kekuatan saat terjadi kekhilafan atau karena paksaan serta penipuan, maka dapat dikatakan dengan cacat kehendak perjanjian.

Kata Kunci: Wanprestasi; Akibat Batalnya Hukum; Fatwa DSN MUI

Abstract

This research is entitled about default and the legal consequences of the cancellation of contracts from the perspective of Islamic economic law. The research method used by this study is a qualitative approach with a library research type because it is conceptualized using the DSN MUI Fatwa. The

¹ Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
Email: fikifakhriina@gmail.com.

² Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
Email: fairuz.sabiq@staff.uinsaid.ac.id.

³ Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Email: salmanaqiyya@gmail.com.

meaning of default in the Islamic banking law is Default is one of the parties who has violated an agreement with several provisions that have been violated by the party. While the legal consequences of the cancellation of the contract are that there are several conditions that are not met so that the agreement is canceled and cannot be continued. With the results of the study that Fatwa No. 43 / DSN-MUI / VIII / 2004 concerning Compensation (Ta'widh) states that Compensation may only be imposed on parties who intentionally or negligently do something that deviates from the provisions of the contract and causes losses to other parties. While the consequences of the cancellation of the law in Article 1321 of the Civil Code if there is no agreement that has force when there is an error or due to coercion and fraud, then can to be a defect in the will of the agreement.

Keywords: Default; Result of Law Being Void; DSN MUI Fatwa

PENDAHULUAN

Wanprestasi adalah kondisi di mana salah satu pihak dalam perjanjian telah melakukan pelanggaran. Dalam bahasa lain, wanprestasi dapat diartikan sebagai suatu kondisi ketika salah satu pihak dalam suatu kontrak tidak memenuhi kewajibannya sehingga memunculkan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Wanprestasi dalam kaitannya dengan *al-'uyub al-shar'iyyah* tertanggung wujudnya tidak hanya dalam norma positif saja, tetapi juga norma yang lainnya yaitu etika kepada hukum syari'ah yang mengedepankan nilai-nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab. Maka, Wanprestasi bukan hanya merugikan secara materiil namun juga berdampak kepada kepercayaan se suatu lembaga kepada pihak tersebut.

Pembatalan kontrak yang diakibatkan wanprestasi jika dalam hukum islam disebut dengan *faskh al-'aqd* yaitu pemutusan akad karena telah melanggar suatu perjanjian. Dalam hukum positif Indonesia pembatan kontrak diatur sebagaimana terdapat dalam KUHP Perdata Pasal 1266 dan 1267. Namun, dalam prespektif fiqh muamalah, pembatalan tersebut harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan tidak merugikan. Oleh karena itu pembatalan kontrak dalam ekonomi syariah tidak hanya dilakukan oleh wanprestasi namun juga disertai bukti adanya kerugian yang nyata agar tidak mendzaimi salah satu pihak.

Keduanya merupakan suatu perjanjian yang mana berperan sebagai sarana yang mengatur pertukaran antara hak dan kewajiban yang diharapkan dapat berlangsung sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan fair dan proposional yang terdapat pada Undang-Undang negara hukum atau secara hukum islam. (Sinaga & Darwis, n.d., p. 44).

Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 menjelaskan ganti rugi pada suatu perkara yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada suatu akad. Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tidak menerapkan bunga yang harus diberikan dari debitur kepada kreditur dikarenakan dengan prinsip syariah sehingga DSN MUI mengeluarkan fatwa tentang ganti rugi bertujuan untuk melindungi para pihak yang sedang melakukan suatu akad dan bertransaksi dengan prinsip syariah.

Selanjutnya pada Fatwa DSN MUI No.129/DSN-MUI/VII/2019 memberikan panduan mengenai pemberian ganti rugi (ta'widh) dalam wanprestasi dalam akad yang telah disepakati. Fatwa ini mempertegas bahwa ta'widh dapat dibebankan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dengan berbagai syarat bukti kerugian riil yang dapat hitung secara objektif. Fatwa ini dapat dijadikan pencagahan praktik konpensasi yang bersifat spekulatif sekaligus memberikan kepastian hukum sayariah bagi pelaku usaha dan lembaga keuangan syariah.

Fatwa ini memiliki dampak besar dalam praktik pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Ketentuan ta'widh berdasarkan riil mendorong lembaga keuangan untuk melaksanakan dokumentasi yang lebih akurat terhadap pengeluaran dakan kerugian akaibar dari wanprestasi nasabah. Sehingga perlu kehati-hatian dalam menerima resiko dan ini menjadi pelindung bagi nasabah agar tidak dikenai ganti rugi dengan semena-mena karena setiap tuntunan konpensasi harus dapat dibuktikan dan disetujui oleh para pihak.

Fatwa DSN MUI No.129/2019 berfungsi sebagai jembatan antara prinsip syariah dan praktik hukum positif di Indonesia, dalam mengatur akibat hukum wanprestasi. Fatwa ini memiliki kekuatan moral dalam ranah hukum sehingga bukan hanya menjadi sumber hukum yang mengikat secara yuridis normal saja namun dalam ranah ekonomi syariah. Integrasi antara norma fatwa dan hukum perdata sangat dibutuhkan untuk menciptakan sistem pembiayaan yang adil dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wanprestasi dan Akibat Batalnya Kontrak

Setiap lembaga keuangan pasti melakukan perjanjian diantara keduanya Lembaga Keuangan Syariah ataupun Lembaga Keuangan Ke konvensional dengan berbagai pertimbangan bagi disetiap pihak dan telah disepakati oleh para pihak. Dan perlu diperhatikan setiap pihak diwajibkan menjalankan kewajiban yang telah disepakati sebelumnya dan ganti rugi pada suatu perjanjian untuk tidak manjadikan satu terhadap perjanjian yang telah disepakati pada suatu transaksi.

Wanprestasi adalah salah satu pihak yang telah melanggar suatu perjanjian dengan beberapa ketentuan yang telah dilanggar oleh pihak tersebut. Pelanggaran tersebut menimbulkan ganti-rugi kepada kreditur. Sehingga perlunya ganti biaya, kerugian dan bunga kepada debitur. Sehingga praktik wanprestasi perlu dijaga dengan baik serta perlindungan berdasarkan hukum kontrak yang sesuai pelaksanaan hak dan kewajiban yang dijalankan. (Yuan & Lie, 2024, p. 1120). Syarat sah perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHP Perdata diantara lain:

1. Sepakat dengan perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak.
2. Cakap dalam perbuatan hukum atau melakukan perikatan.
3. Adanya suatu hal tertentu yaitu perjanjian yang jelas dan multitafsir yang tidak menimbulkan perkara dikemudian hari.
4. Suatu sebab yang halal artinya membuat perjanjian seperti yang telah dicantumkan pada Undang-Undang tanpa adanya pertentangan.

Sehingga makna pada syarat pertama dan kedua adalah subjektif dikarenakan berkaitan dengan kedua belah pihak. Sehingga syarat ketiga dan keempat adalah objektif dikarenakan berkaitan dengan objek yang dituju. Jika seluruh syarat perjanjian telah dipenuhi maka perjanjian tersebut layak disebut prestasi. Jika terdapat kelalaian diantara keduanya ketika masa perjanjian tersebut maka akan menimbulkan konsekuensi dasar hukum. (Satiah & Amalia, 2021, p. 127).

Terdapat beberapa jenis kewajiban debitur yang berikan kepada kreditur dikarenakan tidak memnuhi kewajibannya sebagai debitur diantara lain:(Sharky & Djajaputra, 2024, p. 9829)

1. Debitur membayarkan kerugian kepada kreditur dengan sebutan kompensasi.
2. Pemutusan kontrak atau yang disebut wanprestasi.
3. Pengalihan resiko.
4. Debitur wajib membayarkan biaya perkara kepada Pengadilan jika terbukti debitur lalai.

Dalam Pasal 1243 KUHP Perdata menyebutkan :"Penggantian biaya, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibakan bila debitur telah dinyatakan lalai untuk perikatan itu jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".

Makna kelalaian debitur tercantum pada Pasal 1238 KUHP Perdata yang menyebutkan "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis yang berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".

Lembaga keuangan konvensional juga perlu memperhatikan kemampuan dan bunga yang diberikan kepada debitur telah tertuang Pasal 1251 KUHP Perdata menyebutkan "Bunga uang pokok yang dapat ditagih dapat pula menghasilkan bunga, baik karena suatu permohonan di muka Pengadilan, maupun karena suatu persetujuan yang khusus, asal saja permintaan atau persetujuan tersebut adalah mengenai bunga yang harus dibayar untuk satu tahun."

Bunga harus disepakati dalam perjanjian yang telah disepakati, jika dalam perjanjian tidak ada bunga maka ganti-rugi perlu dijadikan landasan bagi yang melakukan wanprestasi sehingga jika tidak terdapat dalam perjanjian maka dapat dikatakan sebagai kompensasi dalam melanggar perjanjian tersebut.

Dalam lembaga keuangan syariah wanprestasi dimaksudkan dengan terjadinya masalah atas sengketa dalam suatu akad atau perjanjian maka lembaga keuangan syariah atau Bank Syariah untuk menyelesaikan sengketa sesuai dengan akad yang telah disepakati seperti pada Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Disebutkan pada Pasal 26 No. 2 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang berisikan bagi pelaksanaan wanprestasi ditetapkan untuk menjalannya dengan prinsip syariah menyebutkan bahwa "Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau

berisikan tentang tunduk pada Prinsip Syariah maka di nisbatkan untuk tunduk kepada yang telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia”.

Melihat pada Pasal 26 No. 2 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah terdapat kesinambungan dengan Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) yang menyebutkan “Lembaga keuangan syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah untuk menghindari praktik riba atau praktik yang menjurus kepada riba, termasuk masalah denda finansial yang biasa dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional”.

Akibat hukum batalnya kontrak pada suatu akad dikarenakan terjadinya beberapa syarat dan rukun yang kurang memenuhi kriteria tersebut. Pada pasal 1321 KUHPerdata menyebutkan tiada kesepakatan yang memiliki kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh karena paksaan atau penipuan, maka demikian cacat kehendak dalam suatu perjanjian.(Sukananda & Mudiparwanto, 2020, p. 169).

Dalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah perjanjian yang seyogyanya kebebasan berkontrak hanya berpangkal kepada para pihak yang sama kuatnya agar dapat dilaksanakan sesuai dengan perjanjian. Namun, kenyataannya pada suatu perjanjian yang sudah ditetapkan oleh para pihak, terutama pihak yang lebih kuat dan berdominan dalam posisi ekonomi akan berusaha untuk merebut pihak yang lainnya. Sehingga terjadinya keterpaksaan dan tidak adanya keadilan dikarenakan keadilan hanya di salah satu pihak saja. Maka terjadilah batalnya kontrak dan menolak sikap win-win attitude atau kesalahan dalam penyalahgunaan keadaan dalam kontrak.(Nurmantias, 2020, p. 162).

Akibat hukum dalam pembatalan perjanjian secara sepihak dengan perjanjian batal demi hukum sangatlah berbeda. Jika perjanjian batal demi hukum secara sepihak maka perjanjian tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Sedangkan akibat pembatalan perjanjian secara sepihak tanpa melalui pengadila, maka perjanjian tersebut tidak sah dimata hukum, maka perjanjian tersebut akan tetap mengikat para pihak. (Aula & Cahyono, 2023, p. 4).

Pembatalan suatu perjanjian sudah diatur dalam Pasal 1415 dan 1452 KUHPerdata terdapat konsekuensi bahwa kembalinya terhadap

posisi semula yang diantranaya para pihak sebahaimana halnya sebelum dilaksanakan perjanjian. Perjanjian tetap ada saat kedua belah pihak tidak meminta pembatalannya kepada hakim atas permintaan pihak yang dirugikan. Sehingga pihak yang merasa dirugikan miminta kerugian pada guagtan yang diajukan olehnya. (Medahalyusa & Busro, 2023, p. 645).

Sehingga pada praktinya seringkali terjadi kesalahpahaman dalam pembuatan kesepakatan atau terdapat kecatatan kehendak, terjadi beberapa kata kesepakatan yang dpaat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu:(Sukananda & Mudiparwanto, 2020, p. 172)

1. Kesepakatan dalam motif, merupakan timbulnya faktor utama dalam perjanjian yang sebenarnya hukum tidak memperhatiakn motif seseorang.
2. Kesesataan semua, antara pihak mempunyai kehendak yang berbeda, dengan contoh salah satu terpaka untuk menandatangani.
3. Kesesatan yang sebenarnya, merupakan telah disepakati dua belah pihak namun dalam berjalannya waktu kesepakatan tersebut dipermainkan oleh pihak yang merugikan.

Maka perjanjian perlu disepakati dengan beberapa ketantuan atau kesepakatan tertulis atau terbentuk dalam poin yang perlu di penuhi dan di taati oleh kedua belah pihak, agar tidak dipermainkan oleh pihak yang merugikan.

Wanprestasi dan Akibat Batalnya Kontrak dalam Hukum Ekonomi Syariah

Makna perjanjian dalam islam bermakna akad yang memiliki tiga rukun yaitu terdapat dua orang, objek akad, dan lafal Akad yang menjadi bagian penting dalam perjanjian terdapat tiga rukun. Syarat perjanjian menurut para ahli fuqaha sebagai berikut:(Semrawi, 2010, p. 509).

1. Menurut Hanafi syarat sahnya adalah ijab-qabul, pihak berkontrak harus berakal baligh dan cakap hukum, objek tersebut jelas, tidak boleh adanya gharar (ketidakjelasan).
2. Menurut Maliki syarat sahnya adalah kedua belah pihak berakal baligh dan tidak ada paksaan, ijab-qabul, objek diketahui jelas, tidak mengandung unsur haram, dan adanya manfaat yang sah dalam objek akad.

3. Menurut syafi'i syarat sahnya adalah pihak berakal baligh dan tidak terpaksa, shighat harus jelas dan menunjukan kerelaan, objek harus halal jelas dan bermanfaat, tidak boleh adanya syarat yang merusak akad, harus adanya kecocokan ijab-qabul.

Maka telah disebutkan oleh empat mazhab dengan rincian bahwa akad faskh adalah yang telah menjauhi syarat yang telah di tentukan seperti, 1) Syarat Akad Kesepakatan (*syurut 'akd*), dengan memenuhi beberapa kontrak yang telah tertulis; 2) Syarat Hukum Akad (*Syurut Shahih*), terdapat jenis kejelasan objek yang terdapat pertengkaran, terjadinya paksaan, membatasi kepemilikan; 3) Kondisi terjadinya Akad (*Syarah Nafadz*), lamanya akad tidak tergantung pada orang lain atau terdapat pihak ketiga; 4) Kondisi kekuatan hukum atau pengikatan (*luzum*) suatu akad yang merupakan suatu yang mengikat dari segala senis khiyar untuk membatalkan suatu transaksi. (Nurasikin, 2021, p. 58).

Dalam hukum Islam terdapat makna *khiyar* yang dimaksud dengan istilah yang mengacu pada hak seseorang untuk memilih atau membatalkan suatu transaksi sehingga menjadi prinsip keadilan dan menjadi beberapa transaksi ekonomi. Maka tersapta beberapa *khiyar* sebagai berikut:(Norrahman, 2023, p. 295)

1. *Khiyar al fash* (hak membatalkan tanpa syarat).

Terjadi saat pembatalan dan pemutusan dikarenakan terdapat beberapa kondisi tambahan yang mengikat maka perluuntuk memberikan kesempatan kebebasan kepada pembeli untuk memeriksa dan memilih barang.

2. *Khiyar al-majlis* (Hak dalam waktu pertemuan).

Terjadi saat para pihak untuk diberikan evaluasi dan memutuskan untuk membatalkan transaksi dengan keadilan dan transparasi beberapa keterlibatan antara flesibilitas transaksi, perlindungan hak, waktu terbatas, dan integritas dalam transaksi.

3. *Khiyar al-sharat* (Hak berdasarkan persyaratan).

Terjadi saat salah satu pihak terdapat persyaratan yang tidak disetujui olehnya dikarenakan menjadi cerminan sebagai rasa keadilan dan perlindungan sesuai dengan hukum ekonomi islam.

4. *Khiyar al'-ayb* (Hak pembatalan karena cacat).

Terjadi pembatalan dikarenakan barang atau jasa tidak sesuai dengan yang diinginkan atau sesuai dengan deskripsi yang dibuat oleh penjual atau membatalkan perjanjian dikarenakan akibat kekurangan dalam shighat yang siberikan dari penjual.

Fatwa yang menjelaskan tentang wanprestasi secara sepahak atau beberapa yang berkenaan dengan perjanjian yaitu Fatwa No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*ta'widh*) yang menyebutkan "Ganti rugi hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain".

Ganti rugi yang diberikan dari pihak yang merasa dirugikan kepada pihak merugikan tertulis sebagaimana Fatwa No. 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai *ta'widh* Akibat Wanprestasi menyebutkan beberapa kelalaian seseorang yang melakukan wanprestasi diantaranya:

- a. Tidak membayar kewajiban sama sekali.
- b. Membayar kewajiban tepat waktu tapi jumlahnya kurang dari yang disepakati.
- c. Membayar kewajiban dengan jumlah yang sesuai dengan kesepakatan tapi melampaui waktu yang disepakati.
- d. Membayar kewajiban melampaui waktu yang disepakatidengan jumlah yang kurang dari yang disepakati.
- e. Tidak menunaikan kewajiban baik berupa utang, ujroh, realisasi bagi hasil atas keuntungan usaha yang nyata-nyata menjadi hak LKS maupun kerugian akibat dari tidak jadinya akad yang mendahului pembelian barang.

Kemudian telah disampaikan bahwa terdapat beberapa spesifikasi wanprestasi pada Fatwa No. 129/DSN-MUI/VII/2019 sehingga perlu adanya hukuman atau balasan bagi seseorang yang telah melakukan wanprestasi dengan *ta'widh* atau ganti rugi, dan ganti rugi tersebut perlu dihitung dan disepakati oleh para pihak. Biaya riil yang sebagai *ta'widh* dari akibat wanprestasi merupakan biaya-biaya yang nyata-nyata dikeluarkan dengan cara penagihan oleh pihak ketiga dan biaya riil harus dapat dinilai dengan nominal.

Wanprestasi juga dapat dimaksudkan nasabah atau pihak yang merugikan dengan menunda pembayaran yang sebenarnya mampu dalam pembayaran lebih awal. Maka terdapat beberapa sanksi terhadap perilaku yang merugikan tersebut sebagaimana tertulis pada

Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah mampu yang menunda-Nunda Pembayaran menyebutkan:

1. Bahwa sanksi ini hanya diperuntukan LKS kepada pihak tersebut;
2. Bahwa larangan jika nasabah tersebut menunda pembayaran jika terjadi *force majeur* atau tekuna bencana atau memang harta tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak;
3. Sanksi yang diperuntukan bagi nasabah berprinsip ta'zir yang bertujuan untuk nasabah lebih disiplin dalam melakukan kewajibannya;
4. Sanksi tersebut diperbolehkan berupa sejumlah uang dengan ketentuan kesepakatan yang dibuat saat akad dan ditandatangani;
5. Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial.

Maka, makna wanprestasi dalam Lembaga Keuangan Syariah maupun Lembaga Keuangan Konvensional merupakan hal yang fatal dalam membayar kewajiban seseorang untuk ditunaikan. LKS dan LKK mempunyai kebijakan beberapa kesamaan dalam kebijakan untuk seseorang yang menunda pembayaran. Hukum Islam mementingkan keadilan dan transparansi tentang kewajiban yang perlu dilaksanakan dengan baik. Maka jika terjadi beberapa hal yang menyimpang perlu diluruskan dengan Undang-Undang atau Fatwa tertulis yang menjadikan hal tersebut peringatan bagi dirinya atau orang lain.

KESIMPULAN

Wanprestasi adalah sebuah kegagalan dalam memenuhi prestasi yang sudah telah ditetapkan dan merupakan sesuatu yang dapat dituntut sehingga dapat dimaknai dengan ingkar janji. Dalam fatwa Fatwa No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*ta'widh*) menjadi kunci pedoaman dalam memaknai wanprestasi yang telah di tetapkan oleh Majlis Ulama Indonesia melalui Hukum Islam dengan menyebutkan wanprestasi hanya boleh diberikan kepada pihak yang melakukan kesengajaan mapun kelalaian dalam ketentuan perjanjian dengan merugikan pihak lain.

Akibat batalnya hukum adalah ketika suatu syarat dan rukun suatu perjanjian belum terpenuhi sehingga perjanjian tidak dilanjutkan. Terdapat beberapa syarat sah perjanjian dalam pasal 1321 KUHPerdata tidak adanya kesepakatan yang memiliki kekuatan saat terjadi kekhilafan atau karena paksaan serta penipuan, maka dapat dikatakan dengan cacat kehendak perjanjian. Jika nasabah menunda pembayaran tanpa adanya udzur maka terdapat sanksi baginya yang sebagaimana tertulis dalam Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah mampu yang menunda-nunda Pembayaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Aula, I. M., & Cahyono, A. B. (2023). Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Akibat Wanprestasi (Studi Putusan-Putusan Pengadilan dan Perbandingan di Negara-Negara Civil Law). *Jurnal Lex Patrimonium*, 2(2).
- Fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh).
- Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda- nunda Pembiayaan.
- Fatwa DSN No. 129/DSN-MUI/VII/2009 tentang Biaya Riil Sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi.
- Medahalyusa, J. A., & Busro, A. (2023). Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Yang Dibuat Atas Dasar Penyalahgunaan Keadaan. *Jurnal Notarius*, 16(2), 631–647.
- Norrahman, R. A. (2023). Pembatalan Kontrak Prespektif Hukum Ekonomi Syariah. *IBRAM LAW REVIEW*, 3(3), 292–304.
- Nurasikin, A. (2021). Tinjauan Hukum Ekonomi Syari' ah : Take Over Pembiayaan Mikro Bank Syari ' ah. *Jurnal Iqtisad*, 8(2). <https://doi.org/10.31942/iq.v8i2.5674>
- Nurmantias. (2020). PEMBATALAN KONTRAK SECARA SEPIHAK AKIBAT UNITARY PENYALAHGUNAAN DALAM KONTRAK. *Jurnal Gagasan Hukum*, 02(02), 159–166.
- Satiah, & Amalia, R. A. (2021). Kajian tentang wanprestasi dalam hubungan perjanjian. *Jurnal Jatiswara*, 36(2), 126–139.
- Semmawi, R. (2010). URGensi AKAD DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM. *Jurnal Al-Syir'ah*, 8(2), 498–517.
- Sharky, Y. N., & Djajaputra, G. (2024). Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Tanpa Adanya Jaminan. *UNES Law Review*, 6(4), 9825–9831.

- Sinaga, N. A., & Darwis, N. (n.d.). *Wanprestasi Dan Akibat Dalam Pelaksanaan Perjanjian*.
- Sukananda, S., & Mudiparwanto, W. A. (2020). MENGANDUNG CACAT KEHENDAK BERUPA KESESATAN ATAU KEKHILAFAN (DWALING) DI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. *Justitia Jurnal Hukum*, 4(1), 166–183.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Yuan, S. A., & Lie, G. (2024). Wanprestasi dan Akibat Hukumnya Dalam Perjanjian (Studi Kasus Putusan Pangadilan Negeri Kupang Nomor 18/PDT.G/2026/PN.KPG). *Jurnal JLEB*, 2(2), 1117–1125.